



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Mrd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 1998 di [REDACTED], Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua Kisam, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai kutipan Akta nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Juni 1998 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di [REDACTED], Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan , sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama 1) [REDACTED] (laki-laki), tanggal lahir 11 Oktober 2002, 2) [REDACTED] (laki-laki), tanggal lahir 15 Oktober 2004, 3) [REDACTED] (laki-laki), tanggal lahir 25 November 2016, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak 26 Juni 2000, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1 Tergugat telah melakukan pernikahan sirih dengan wanita lain;
  - 4.2 Tergugat sering bersikap kasar dan emosional kepada Penggugat;
  - 4.3 Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd



sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di [REDACTED], Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sementara Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat di [REDACTED], Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketepatan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd



**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 24 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd



**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama delapan belas tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah sirih dengan wanita lain, Tergugat bersikap kasar dan emosional dan cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Simpang Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama delapan belas tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai [REDACTED];
- Bahwa sejak bulan Juni 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah sirih dengan wanita lain, Tergugat bersikap kasar dan emosional dan cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd*



rukun lagi dalam rumah tangga, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd





Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Juni tahun 2000, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat menikah siri dengan perempuan lain, Tergugat bersikap kasar dan emosional kepada Penggugat, serta pihak keluarga telah merukukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun dan harmonis lagi dan kedua saksi juga mengaku telah sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar. Dengan demikian kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat menikah siri dengan wanita lain, Tergugat kasar dan cemburu buta kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan bertambah tidak baik dan akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir dan bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena masing-masing pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 716.000,00 ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muaradua pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh **Elmishbah Ase, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iskandar, S.H.I** dan **Hermanto, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hery Oktarua, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Iskandar, S.H.I**

**Elmishbah Ase, S.H.I.**

**Hermanto, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hery Oktarua, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB Relas P dan T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>716.000,00</b>

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2020/PA.Mrd